

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya Undang-undang Hak Cipta ini, sesuatu hak milik termasuk hak kekayaan intelektual dapat dijamin sebagai objek jaminan. Berlakunya Undang-undang Hak Cipta menimbulkan peluang bagi yang memiliki hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau pertunjukkan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta. Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping Kekayaan Intelektual lain yang tergabung dalam kekayaan industri, atau dapat juga dikatakan bahwa hak cipta adalah kebendaan immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat di miliki. Hak cipta memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat menjadi objek jaminan fidusia.¹

Hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia memberikan kepastian hukum. Sebab dalam sertifikat hak cipta

¹ Sudjana, Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012*, hlm.407.

merupakan alat pembuktian yang cukup kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang mewakili hanya subjek dari adanya hak cipta tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sangat sulit apabila hak cipta hendak di jadikan jaminan fidusia.² Dalam hal ini berarti apabila debitur tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya maka benda tersebut dapat menutup hutangnya, dengan hal karya ciptanya yang memiliki nilai ekonomis dan telah di daftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan masa perlindungannya yang telah di tetapkan.³

Hak Cipta yang akan dijadikan Jaminan kebendaan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi ketika dijual dan dapat di pindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain, Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan Segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UUJF) menyatakan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang

² *Ibid.*

³ Ferry Gunawan C, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Cetakan pertama, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 17.

bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek". Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta juga menyatakan hak cipta dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia.⁴ Di Indonesia memang telah diatur mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Jaminan Fidusia, tetapi belum diatur secara khusus mengenai aturan-aturan dalam melakukan jaminan terhadap hak cipta tersebut.

Persoalan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai pemberian kredit jaminan fidusia bukan hal yang mudah, karena hak cipta di Indonesia dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta dapat menjadi jaminan fidusia sebatas pada hak ekonominya. Dan hak ekonomi yang bisa dialihkan ini pun membuat Pemegang Hak Cipta tidak selalu Pencipta. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan soal siapa yang berhak menjadi debitur dalam jaminan fidusia berupa hak cipta.⁵ Dalam praktik bisnis perbankan, jaminan adalah sarana bagi pihak bank untuk memperoleh pembayaran utang yang digunakan untuk menekan debitur agar segera melunasi utang. Jika debitur tidak mampu membayar, bank sebagai kreditur akan menjual benda jaminan.

Walaupun kenyataan Pihak Perbankan Baik berbasis Konvensional ataupun Syariah, Milik Negara maupun Swasta tetap saja belum bisa

⁴ ferry, *hak cipta jaminan kredit perbankan ekonomi kreatif*, bandung:alumni,2022,hlm.159.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi?page=all>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

menerima Hak cipta menjadi jaminan Fidusia dengan beberapa alasan tertentu, bahkan pihak Bankpun tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi terhadap kebijakan tersebut namun ada poin penting yang saya dapatkan yaitu jika terjadinya Wanprestasi karena kreditur tidak dapat membayar kreditnya dan terjadi pelelangan ataupun penyitaan, maka akan sulit untuk bisa diterima di kalangan pasar masyarakat berbeda jika jaminan tersebut berbasis property seperti rumah, mobil, dan surat berharga lainnya hal itu yang menjadikan alasan perbankan tidak bisa menerima Hak Cipta Menjadi jaminan Fidusia tentu saja hal ini perlu dikaji lebih dalam melalui penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah di jelaskan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai payung hukum dalam bidang hak cipta sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

B. Rumusan masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia?
2. Apakah bank dapat menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan kredit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah bank dapat menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan kredit

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Perdata dan Hukum Kekayaan

Hak Intelektual sehingga dapat mendorong pengungkapan kasus yang belum di selesaikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait Hak Cipta.